

BAB III
PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG TIDAK ADA *IDDAAH*
WANITA HAMIL KARENA ZINA

A. Biografi Ibnu Abidin

Ibnu Abidin nama lengkapnya adalah Muhammad Amin bin Umar ibn Abdul Aziz Abidin Damasqy. Ia dilahirkan pada tahun 1198 H dan wafat pada tahun 1252 H. Beliau merupakan ahli fiqih di Syam, pemuka golongan hanafiyah pada masanya. Ibnu Abidin merupakan tokoh fiqih pada masa keenam (658 H sampai akhir abad ke 13 H) yaitu masa pemerintahan Abdul Hamid I (dinasti Usmaniyah).

Muhammad Amin yang terkenal dengan nama Ibnu Abidin dalam menulis kitab *Radd al muhtar* Syarah Tanwir al Absar dalam keadaan pergolakan politik yang tidak menentu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang padawaktu itu terjadi pererangan antara Dinasti umaniyah dan Bangsa Tartar.

Sejak kecil beliau sudah mengenal pendidikan agama secara langsung dari ayahnya yang dilanjutkan oleh gurunya, yaitu Umar ibnu Abdul Aziz. Beliau menghafal Al-Qur'an pada usia yang masih sangat muda. Ayahnya adalah seorang pedagang, sehingga Ibnu Abidin sering diajak ayahnya untuk berdagang sekaligus dilatih berdagang oleh ayahnya.

Pada suatu hari, ketika beliau sedang membaca Al-Qur'an ditempat ayahnya berdagang, tiba-tiba lewatlah seorang laki-laki dari kalangan orang saleh dan ia (orang saleh itu) mengomentari bacaan Al-Qur'an Ibnu Abidin

dengan dua komentar, yang akhirnya menghantarkan Ibnu Abidin menjadi ulama terkenal. Dua komentar tersebut adalah:

1. Dia (Ibnu Abidin) tidak tartil dalam membaca Al-Qur'an dan tidak menggunakan tajwid sesuai dengan hukum-hukumnya.
2. Kebanyakan manusia tidak sempat untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an karena kesibukannya dalam berdagang. Jika tidak mendengar bacaan Al-Qur'an tersebut maka ia berdosa. Begitu juga dengan Ibnu Abidin berdosa karena membuat mereka berdosa tidak mendengarkan bacaan Al-Qur'an.

Maka bangkitlah Ibnu Abidin seketika itu dan langsung bertanya kepada orang saleh tadi tentang ahli qiraah saat itu, yaitu Syaikh al-Hamawi, maka pergilah Ibnu Abidin kepadanya dan meminta agar diajari ilmu *tajwid* dan hukum-hukum *qira'ati*.

Sejak saat itu Ibnu Abidin tidak pernah meluangkan waktunya kecuali untuk belajar. Maka Imam Al-Hamawi memerintahkan untuk menghafal Al-Jauziyah dan Syapifibiyah kemudian ia belajar nahwu dan shorof dan tak ketinggalan fiqh. Saat itu ia pertama kali belajar fiqh adalah fiqh yang bermadzhab Syafi'i.¹

Bermula dari seorang guru al-Hamawi itulah beliau menjadi ulama yang sangat terkenal. Setelah ia menguasai dengan matang ilmu tajwid dan hukum qiraah serta ilmu fiqh terutama fiqh dari madzhab Syafi'i pada imam al-Hamawi, seorang ahli qiraah pada saat itu Ibnu Abidin tidak

¹ Muhammad Sahir bi Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar*, (Bairut : Dar al-Kitab al-Ilmiah, 1994), jus I, hlm.53

berhenti sampai disitu saja, akan tetapi ia melanjutkan menuntut ilmu dengan belajar hadits, tafsir dan *manteq* (logika) kepada seorang guru yaitu Syaikh Muhammad Al- Salimi al-Amirri al-Aqd. Al-Alimi adalah seorang penghafal hadits, dia menyarankan kepada Ibnu Abidin belajar fiqh abu Hanifah. Ibnu Abidin mengikuti nasehat itu dan belajar kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh madzhab Hanafi. Ia terus menggali berbagai ilmu sampai menjadi tokoh aliran pada saat itu. Tidak hanya sampai di situ kemudian ia pergi ke Mesir dan belajar pada Syaikh al-Amir al-Mughni sebagaimana ia belajar kepada Syaikh ahli hadits dari Syam, yaitu Syaikh Muhammad al-Kasbari, ia tak henti-hentinya meraih keluasan dalam mengembangkan ilmu dengan mengkaji dan mengarang, sampai pada suatu ketika ia ditunjukkan pada suatu daerah yaitu Bannan. Di daerah Bannan ini ia mendapatkan pelajaran dari para tokoh ulama seperti Syaikh Abdul Mughni al-Madani, Ahmad Affandi al-Istambuli dan lain-lain.²

Dasar yang melatarbelakangi masyhurnya/terkenalnya Ibnu Abidin adalah pendidikan yang keras dan disiplin dari orang tuanya dan didukung oleh sikap dan kemauannya yang sangat keras dalam menuntut ilmu, diskusi-diskusi dia lakukan dengan para ulama terkenal pada saat itu. Hal itulah yang menjadikannya seorang tokoh ulama yang sangat terkenal di masanya.

Ibnu Abidin juga terkenal sebagai seorang yang kokoh agamanya, *iffah* (*wirai*), alim, dan taqwa dalam beribadah karena kedalaman ilmunya

² *Ibid.*

terutama dalam bidang ilmu fiqih. Dan dalam bidang ilmu fiqih ini, ternyata ia lebih cocok dengan fiqih madzhab Hanafi sehingga ia menjadi ulama Hanafiyah yang sangat di segani.

Karena ketinggian ilmunya beliau banyak membuahkan karya-karya ilmiah. Karangan-karangannya banyak dikoleksi oleh pustakawan-pustakawan islam di dunia. Karyanya dapat diterima diberbagai peradaban karena karya-karyanya mempunyai keistimewaan dalam pembahasannya yang mendalam. keilmuan yang mendalam dan menampakkan kefasihan bahasanya.³

Diantara karya-karya yang sampai kepada kita antara lain :

1. Kitab fiqih

- a) *Radd al muhtar* Syarah *ad dar al-muhtar* kitab tersebut adalah kitab yang terkenal, kitab ini membahas masalah-masalah fiqih, yang selanjutnya terkenal dengan nama Hasiyah Ibnu Abidin.
- b) *Raul Andar*, dari karangan yang ditulis dari al-Halbi atas *syarah ad dar al- muhtar*.
- c) *Al-Uqhud* syarah tanfh al-fatawa al-Hamidiyah Aduriyah.
- d) *Nadmad al-Azhar* syarah al-manar
- e) *Ar-Rahiq al-Mahtum*.

2. Kitab tafsir

Kitab *Hawasyi ala al-Baidawi*, yang dalam hal ini terdapat hal-hal yang tidak dijelaskan oleh para penafsir.

³ *Ibid.*

3. Kitab hadits

Dalam karya ilmiahnya tentang hadits Ibnu Abidin menulis kitab *Uqud al-Awali* yang berisi *sanad-sanad* hadits yang bernilai tinggi. Setelah kehidupannya yang membawa berbagai aktivitas yang luhur, pengabdian yang mulai dan perjuangan yang sangat berarti bagi umat islam pada umumnya dan khususnya bagi Madzhab Hanafi. Beliau wafat di Damaskus 1252 H dengan meninggalkan warisan yang sangat berharga. Beliau dimakamkan di pekuburan “Bab al-Saqir” Damaskus.⁴

B. Pemikiran Ibnu Abidin Tentang Tidak Ada ‘Iddah Bagi Perempuan Hamil Karena Zina

Masalah ‘*iddah* di Indonesia diatur dalam KHI pada Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan bagian kedua yaitu waktu tunggu pasal 153, 154, dan 155. Akan tetapi ‘*iddah* yang dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut ‘*iddah* yang telah terdapat di dalam nash Al-Qur’an dan Sunnah Rosululloh SAW dan juga disepakati para ulama’.

Pasal 153 ayat (2) huruf a, KHI menjelaskan : “ apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla ad-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari”.⁵ Ini berdasarkan Surat al-Baqarah (2) : 234.




⁴ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, (Bairut Libanon: Daar al-Fikr, t.th), hlm.1-5

⁵ Ahmad rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 311.

Artinya : *“Dan orang-orang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari”*.⁶

Ketentuan di atas berlaku bagi isteri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan apabila isteri tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu bagi mereka adalah sampai ia melahirkan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 153 ayat (2) huruf d KHI.⁷ Hal ini didasarkan pada Surat at-Talaq (65) : 4.



Artinya : *“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya”*.⁸

Ketentuan ‘iddah perempuan hamil karena zina dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 53 sebagai berikut :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

⁶ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta:CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 228.

⁷ Ahmad rofiq, *op cit*, hlm. 312.

⁸ Depag RI, *op cit*, hlm. 4

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁹

Ketentuan perempuan hamil karena zina jika menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya juga tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sementara dalam pasal 53 ayat 1 hanya disebutkan wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dari ketentuan pasal 53 ayat 1 perlu penjelasan hukum bagaimana jika wanita hamil karena zina di nikahi oleh laki-laki yang tidak menghamili, seperti bayak yang terjadi dimasa sekarang.

Dalam pasal 53 ayat 2 diatas dapat diperoleh penjelasan secara implisit bahwa jika perempuan hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak ada kewajiban untuk menjalankan *'iddah*. Seperti dijelaskan dalam ayat 2 bahwa perempuan tersebut dapat langsung dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Ketentuan pasal 53 ayat 2 perlu pemikiran kusus juga perlu pengkajian ulang tentang *'iddah* untuk wanita hamil karena zina, karena di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rosululloh SAW tidak ada ketetapan yang mengatur tentang *'iddah* wanita hamil karena zina.

Memang ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 ayat 1 dan 2 merupakan suatu bagian integral dari pasal 53. Dalam arti bahwa antara ayat

⁹ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam*, cet.II, (Bandung, Fokusmedia, 2007), hlm. 20.

yang satu dengan ayat yang lain merupakan satu kesatuan. Sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antar ayat dalam pasal 53.

Dalam menanggapi permasalahan di atas ada sebagian ulama yang kontradiktif dalam menyatakan pendapatnya salah satunya Ibnu Abidin yang merupakan ulama Hanafiyah menyatakan pendapatnya bahwa tidak ada *iddah* bagi wanita hamil karena zina, akan tetapi sebagai konsekuensinya perempuan tersebut tidak boleh dicampuri (disetubuhi) sampai wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya, sebagaimana yang telah beliau tulis dalam kitab Radd al-Mukhtar :


قوله (فلاعدة لزنا) بل يجوز تزوج المزني بها وإن كانت حاملا، لكن يمنع عن الوطاء حتى تضع وإلا فيندب له الإستبراء¹⁰

Artinya: “(Tidak ada *iddah* bagi wanita zina), bahkan diperbolehkan wanita zina tersebut menikah sekalipun ia sedang dalam keadaan hamil, akan tetapi ia dilarang berhubungan intim dengan suaminya.”Apabila ia dalam keadaan tidak hamil, maka disunahkan menunggu agar rahim benar-benar kosong dari benih laki-laki zina.

Pendapat di atas bahwa Ibnu Abidin menyatakan tentang tidak adanya *iddah* untuk wanita hamil karena zina, dalam arti boleh dinikahi oleh orang lain akan tetapi dilarang untuk melakukan hubungan intim sampai wanita hamil karena zina tersebut melahirkan, karena Allah telah mensyari’atkan *iddah* terhadap berbagai aspek hukum dan agar tercapai kemaslahatan.

¹⁰Muhammad Sahir bi Ibn Abidin, *Op.Cit.*, juz V, hlm. 179

Ibnu Abidin dalam menentukan sebuah hukum terhadap permasalahan tidak adanya ‘iddah wanita hamil karena zina adalah menggunakan sumber hukum diantaranya:



Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”(At-tholaq: 4)¹¹

Kandungan ayat diatas secara umum menjelaskan ‘iddah bagi perempuan hamil yaitu sampai ia melahirkan. Akan tetapi dalam permasalahan yang muncul adalah perempuan yang hamil dikarenakan zina, dari sinilah kemudian perlu adanya pengkajian yang lebih mendalam mengenai status hukumnya yaitu melalui sumber hukum sebagai pendukung dan penjelas agar ada kepastian hukum yang lebih khusus terhadap masalah tersebut seperti As-Sunnah:

لايجل لإمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقى ماءه زرع غيره

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari qiyamat, menyiramkan benih (air sperma) ketanaman orang lain”.¹²

Alasan Ibnu Abidin dalam memperbolehkan si wanita hamil karena zina untuk melangsungkan akad nikah dengan laki-laki lain dengan ketentuan tidak boleh dicampuri terlebih dahulu sampai wanita tersebut melahirkan adalah agar tercapai sebuah kemaslahatan. Sebagaimana yang telah Allah syari’atkan ‘iddah terhadap berbagai aspek hukum diantaranya:

¹¹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 4

¹² Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, op.cit.

- a. Untuk mengetahui bahwa rahim telah benar-benar kosong dari benih sperma laki-laki zina.
- b. Agar tidak berkumpul dua sperma atau lebih dalam satu rahim yang mengakibatkan tercampurnya nasab dan menjadi rusak.

C. Metode Istimbath Hukum Ibnu Abidin Tentang Tidak Ada ‘Iddah Bagi Perempuan Hamil Karena Zina.

Kata *istimbath* bila dihubungkan dengan hukum, seperti yang di jelaskan oleh Muhammad bin Ali Al-Fayyumi (w.770) berarti upaya penarikan hukum dari Al-Qur’an dan sunnah dengan jalan ijtihad.¹³

Ayat-ayat Al-Qur’an dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasanya dan ada yang melalui maksud hukum, di samping itu di satu kali terdapat pula perbenturan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya yang memerlukan penyelesaian. Ushul fiqh menyajikan berbagai cara dari berbagai aspeknya untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rosulullah.¹⁴

Istimbat hukum yang di gunakan oleh Ibnu Abidin di dalam ‘*iddah* wanita hamil karena zina adalah *istihsan*, sebelum membahas lebih jauh penulis akan memeberikan sedikit gambaran tetang *istihsan*.

Menurut bahasa, *istihsan* adalah menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan menurut ulama’ ushul fiqh, *istihsan* adalah berpalingnya

¹³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet.2, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 177.

¹⁴ *Ibid.*

seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang nyata kepada tuntutan *qiyas* yang samar atau dari hukum yang umum kepada hukum pengecualian, ada dalil yang menyebabkan ia mencela akalinya dan memenangkan perpalingan ini.¹⁵ Atau dengan redaksi yang lain, dapat kita katakan bahwa *istihsan* adalah berpindah dari hukum yang telah ditetapkan pada suatu kasus tertentu berdasarkan *qiyas* yang nyata, kepada hukum lain untuk kasus yang sama berdasarkan *qiyas* yang tidak nyata atau samar karena ada dalil syara' yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut.¹⁶

Sedangkan menurut istilah ushul fiqh, Wahbah az-Zuhaili mengemukakan dua definisi yaitu:

ترجيح قياس خفيّ على قياس جليّ بناء على دليل

Artinya: “Memakai *qiyas khafi* dan meninggalkan *qiyas jali* karena ada petunjuk untuk itu.”

اثثناء مسألة جزئية من أصلي كلي، او قاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتضى ذلك

Artinya: “Hukum pengecualian kasuistis (*juz’iyyah*) dari kaidah-kaidah yang berlaku umum (*kulli*) karena ada petunjuk untuk hal tersebut.”¹⁷

istihsan yang disebut pertama disebut *istihsan qiyasi*, sedangkan yang kedua disebut *istihsan istisnai*. *Istihsan qiyasi* terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya salah satu dari dua bentuk *qiyas*, yaitu *qiyas jally* atau *qiyas khafy*. dan pada dasarnya bila dilihat dari segi kejelasan *illat*-nya maka *qiyas jally* lebih pantas didahulukan atas *qiyas*

¹⁵ Satria Effendi, *op.cit.*, hal. 142

¹⁶ Alahidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.

¹⁷ Satria Effendi, *op.cit.*, hal, 142-143

khafy. namun, menurut madzhab Hanafi bila mana mujtahid memandang bahwa *qiyas khafy* lebih besar kemaslahatannya yang dikandungnya dibandingkan dengan *qiyas jally*, maka *qiyas jally* itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai adalah hasil dari *qiyas khafy*.¹⁸

Istihsan istisna'i ialah *istihsan* yang faktor pendorongnya bukannya *illat khafy* yang lebih kuat pengaruhnyadari *illat jally*. Akan tetapi ada faktor pendorong lain, pertentangan disini bukan pertentangan dua *illat* yakni anantara *illat jally* dan *illat khafy* akan tetapi pertentangan dalil *qiyas* dengan dalil lainnya.¹⁹

Alasan dari Ibnu Abidin sebagai madzhab hanafiyah. menggunakan *istihsan* sebagai salah satu dalil hukum syara' dan merupakan *hujjah* dalam *istimbath* hukum adalah bahwa *istidlal* dengan jalan *istihsan* hanya merupakan *istidlal* dengan *qiyas khofi* yang dimenangkan atau diutamakan dari *qiyas jali*, atau merupakan kemenangan, atau merupakan *istidlal* dengan jalan *maslahah mursalah* terhadap pengecualian hukum *kulliy* . semua ini merupakan *istidlal* yang benar.²⁰

Di dalam masalah ini Ibnu Abidin menggunakan metode *istihsan* karena wanita yang hamil karena zina ada kesamaan *illat* dengan wanita hamil yang menikah, yaitu sama-sama hamil akan tetapi wanita zina tidak ada pernikahan, sedangkan ketentuan '*iddah* yang diatur dalam al-Quran adalah masa tunggu bagi wanita hamil yang putus pernikahannya, dengan kata lain ada pernikahan. *istihsan*-nya disini adalah tidak adanya pernikahan

¹⁸ Satria Effendi, *op.cit.*, hal. 142

¹⁹ Muhammad abu Zahra, *usul fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, 1994) hlm. 408.

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 84

oleh wanita yang hamil karena zina mendorong untuk meninggalkan dalil tersebut. dengan alasan anak hasil zina tidak mempunyai tali nasab kepada bapak biologisnya. sedangkan tujuan *'iddah* sendiri adalah untuk menjaga nasab dan kesucian rahim.